

## Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang

Femilya Herviani<sup>1</sup>, Erfaniah Zuhriah<sup>2</sup>, Raden Cecep Lukman Yasin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; hervianifemilya@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; erfa@syariah.uin-malang.ac.id

<sup>3</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; lukmanyasin@yahoo.com

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Marriage Dispensation;  
Age Limit;  
Legal System Theory.

### ABSTRACT

This study aims to explain the basis of judges in granting marriage dispensation applications after the enactment of Law no. 16 of 2019 which was then analyzed using Lawrence M. Friedman's theory of the legal system. This research is an empirical legal research (field research), the method used is empirical juridical, by going directly to the Malang Religious Court and to the applicant for a marriage dispensation. This study concludes that first, the judge's basis for granting all requests for dispensation for marriage is because it prioritizes the best interests of the child and is worried that if it is rejected, the harm that will arise will be greater. Second, the law has not been able to work effectively because the three sub-systems in the legal system are still colliding with each other, the structure and substance of the law in Law no. 16 of 2019 there are still sentences that have multiple interpretations "the reasons are very urgent", and also in terms of legal culture that is still not balanced, namely the level of legal awareness of the community is still low, and the legal culture of judges still has a pattern of determining marriage dispensation that has not changed in handling dispensation cases. marriage, which tends to be fast and not much consideration.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Femilya Herviani

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; hervianifemilya@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu persyaratan dalam perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan kematangan emosional, psikologis maupun biologis telah diatur dengan adanya pembatasan usia nikah kepada kedua calon mempelai, yakni calon pengantin laki-laki hanya boleh menikah jika usianya sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun dan banyak masyarakat yang belum bisa menjalankan aturan batas usia tersebut yang akhirnya memilih untuk mengajukan dispensasi nikah.

Lalu belum berhenti sampai di sana, timbul kontroversi kembali dengan adanya *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi tentang upaya pencegahan pernikahan usia anak yakni dengan cara

mengubah batasan usia 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun, karena dipandang belum sesuai dengan tujuan pernikahan yakni matang secara psikologis maupun biologis.

Sebelum disahkan menjadi 19 tahun bagi perempuan, tentu Undang-Undang ini mengalami proses *judicial review* yang sangat panjang, yakni berawal dari pengajuan tahun 2014, tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dan berlanjut pada April 2017 ada 3 orang pemohon perwakilan dari penyintas perkawinan anak yang diwakili oleh tim kuasa hukum dari koalisi 18+ memasukan permohonan di Undang-Undang Perkawinan yang dicatat sebagai Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017. Setelah mengalami beberapa kali penundaan akhirnya menemui titik terang, pada Desember 2018 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan amar perintah “Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” khususnya pada pembatasan minimal usia perempuan dalam perkawinan (Sari, 2019).

Setelah melalui banyak proses dengan pertimbangan semakin meningkatnya pernikahan anak, maka ditetapkan pada 14 Oktober 2019 bahwa batas usia minimal perempuan diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun serta aturan ini diberlakukan pada 15 Oktober 2019, dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 resmi diamandemen menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Melihat adanya perubahan yang signifikan, yakni perubahan isi pada pasal 7 ayat (1-3), yang berbunyi (RI, 2019); “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Melihat adanya perubahan atau penyamaan umur antara perempuan dan laki-laki yakni 19 tahun, tentu menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat maupun pengadilan yang menangani kasus ini, khususnya untuk para hakim hal ini akan menjadi kebimbangan dalam memutus perkara. Mengingat sebelum dinaikan saja, permohonan dispensasi nikah sangat banyak, terlebih lagi jika usianya dinaikkan.

Hal ini relevan dengan banyaknya keluhan pihak pengadilan karena semakin bertambahnya pengajuan dispensasi nikah di setiap Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Malang, angka pengajuan dispensasi nikah bertambah setiap tahun, pada tahun 2018 ada sekitar 82 kasus, lalu pada 2019 sebelum ditetapkan usia 19 tahun bagi perempuan (Januari-14 Oktober) ada 75 kasus, dan mengalami lonjakan yang sangat signifikan setelah diberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (15 Oktober-Akhir 2019) tercatat ada 118 kasus, lalu bertambah pada tahun 2020 yakni 260 kasus, dan sekarang data sementara Januari 2021 sudah ada 31 kasus. Hal ini disebabkan selain karena faktor internal yang mempengaruhi, juga karena faktor diberlakukannya Undang-Undang terbaru yakni kenaikan usia pada perempuan menjadi 19 tahun (Malang, p. 2020).

Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang rata-rata permohonannya dikabulkan oleh hakim, bahkan ketika batas usia perkawinan sudah dinaikan menjadi 19 tahun pada wanita, yakni tercatat ada 118 kasus pada tahun 2019 dan 260 kasus pada tahun 2020, semua permohonan yang masuk dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Malang. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama akan mempertimbangkan dua kemudahan, yaitu kemudahan yang terjadi akibat pernikahan usia dini (usia anak-anak) dan juga tentunya kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi nikah tersebut ditolak. Majelis Hakim cenderung menerima permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan bahwa kemudahan akan lebih besar jika dispensasi nikah ditolak dibanding kemudahan perkawinan usia dini, karena akan merusak keturunan (*al-nasl*) dan juga kehormatan (*al-irdl*) dari kedua belah pihak. Ditambah lagi pada aturan terbaru dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak menyebutkan spesifikasi aturan dispensasi nikah pada frasa “alasan mendesak” dan “bukti yang cukup” yang tertera pada ayat 2. Hal ini menunjukkan belum adanya aturan yang jelas mengenai batasan-batasan pengajuan dispensasi nikah.

Permasalahan ini tentu akan menjadi kekhawatiran tersendiri, khususnya berkaitan dengan efektif atau tidaknya aturan baru tersebut. Berbicara mengenai hal ini, berarti berbicara mengenai daya kerja hukum tersebut dalam mengatur masyarakat untuk taat terhadap hukum yang telah dibuat. Dalam hal ini setidaknya ada 3 faktor yakni hukum atau aturan itu sendiri, penegak hukumnya dan kesadaran masyarakat selaku subyek hukum. Maka dari itu permasalahan ini akan dilihat melalui Teori Sistem Hukum yang diusung oleh Lawrence M. Friedman, di mana teori ini mengusung 3 aspek dasar dalam mencapai sebuah hukum yang baik, yakni *Struktur Hukum*, *Substansi Hukum* dan *Budaya Hukum*.

Beberapa penelitian terkait dispensasi nikah telah banyak dikaji oleh para akademisi maupun para intelektual, beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Ilma, 2020), fokus penelitian ini kepada kritikan perubahan isi Undang-Undang tentang kenaikan batas usia nikah, tetapi masih melonggarkan dispensasi nikah dikaji dengan penelitian normatif. Selanjutnya ada penelitian dari Indah Suci Lestari Nasution (Nasution, 2020) dengan judul "Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat", berfokus pada komparasi antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan hukum adat serta menggunakan penelitian normatif, dan terakhir ada penelitian dari Yusuf (Yusuf, 2020) dengan judul "Dinamika Batasan Usia perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologis dan Hukum Islam", berfokus pada Kajian hukum Islam dan pakar psikologi. Beberapa kajian di atas fokus pada penelitian normatif yang kajiannya lebih mengarah kepada perbandingan undang-undang No. 16 tahun 2019 dengan hukum lainnya, sedangkan penulis akan lebih fokus terhadap peningkatan permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam menangani perkara tersebut.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2006). Peneliti akan mengkaji pandangan para hakim dan juga data-data permohonan dispensasi nikah sejak berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lembaga atau masyarakat yang terkait di Pengadilan Agama Malang yang dikaji dengan mendeskripsikan hipotesis peningkatan permohonan dispensasi nikah setelah adanya kenaikan batas usia menikah pada Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, setelah itu penulis akan mengkaji lewat perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Malang, Peneliti memilih Pengadilan Agama Malang dikarenakan Pengadilan ini adalah pengadilan agama kelas 1A, di mana Pengadilan ini memiliki sistem administrasi yang sudah tentu bagus untuk pengambilan data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2006). Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Malang dengan para informan yaitu hakim dan orang tua pemohon dispensasi nikah. Sedangkan Sumber data sekunder di sini adalah data pembanding dari data primer seperti segala buku-buku, atau dokumen seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta buku-buku mengenai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai teori analisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sesuai dengan peraturan terbaru Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bahwa ada kenaikan batas usia nikah pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun guna untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat Indonesia, dimana banyak terjadi kasus pernikahan anak dengan tingkat perceraian yang tinggi, belum ada kesiapan dalam melahirkan anak, dan juga banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu cara untuk mendukung dalam menekan pernikahan anak, Pengadilan Agama sebagai salah satu tempat yang diharapkan dalam menekan pernikahan anak lewat putusan permohonan dispensasi nikah, tetapi dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan semua kasus permohonan dispensasi yang masuk dengan berbagai alasan dan sudut pandang.

a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1994, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur'an, Hadis serta kitab terdahulu.

Hakim dalam memutuskan perkara selain melihat kepada sumber hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Alqur'an, sunnah serta kitab-kitab-kitab terdahulu, mereka juga menitikberatkan kepada sumber kontekstual yang dialami para pemohon, baik itu faktor hamil diluar nikah, ekonomi maupun kultur budaya.

Sumber hukum yang menjadi pertimbangan awal oleh para hakim adalah Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa raga agar untuk dapat melaksanakan perkawinan, kesiapan jiwa dan raga dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut bisa langgeng dan jauh dari perceraian serta akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat (Yustomi, 2020).

Dengan adanya peraturan terbaru yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang tertera pada pasal 7, adanya kenaikan batas usia pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menjadikan para hakim ikut bimbang dan menjadi PR besar bagi mereka dalam menjalankan aturan. karena melihat perkara sebelum dinaikan saja sudah tinggi angka permohonan dispensasi nikah, dan ternyata dari data di Pengadilan Agama Malang setelah adanya kenaikan batas usia nikah perkara dispensasi nikah meningkat pesat serta 99 persen dari data di pengadilan Agama bahwa permohonan dispensasi yang masuk pasti diterima oleh hakim.

Bapak Ali Wafa' (Wafa', 2021) menjelaskan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang 99 persen diterima dan hampir tidak ada yang ditolak, karena walaupun hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah melihat kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tetapi juga melihat kepada aspek lain yaitu pasal 1 ayat 5 dan 6 Perma No. 5 Tahun 2019, dimana didalamnya dijelaskan:

- (1) Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;
- (2) Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Jadi menurut Bapak Ali Wafa' selaku Hakim Pengadilan Agama Malang, bahwa Para hakim tentu tidak meninggalkan aturan yang ada yaitu memperhatikan batas usia 19 tahun baik pada calon suami atau istri, tetapi harus di ingat kembali bahwa pada pada Perma No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 harus memperhatikan kepentingan anak, dan orang-orang yang mendaftarkan dispensasi nikah rata-rata sudah darurat dan butuh untuk segera dinikahkan.

Selain itu dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tidak disebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, dalam Perma No. 5 Tahun 2019 kebanyakan hanya disebutkan komponen administrasi dalam

mengajukan dispensasi nikah, tetapi tidak ada pasal yang secara tegas menerangkan komponen-komponen bahwa hakim harus menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah.

Hal ini ditegaskan Kembali oleh bapak Isnandar (Isnandar, 2021), bahwa hakim sebenarnya sudah menjalankan isi yang ada didalam perma No. 5 Tahun 2019, hanya saja hakim tidak bisa sepenuhnya mendalami keterangan para pihak, karena yang diterima adalah pernyataan dimuka sidang, jika dimuka sidang semua saksi setuju dan menjelaskan sudah mampu untuk menikah dan mengurus rumah tangga, maka itu yang diterima oleh hakim. Karena Perma No. 5 Tahun 2019 hanya menyebutkan syarat dan ketentuan, sedangkan keputusan menolak dan menerima ada di tangan hakim.

Selain mengacu kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Perma No. 5 Tahun 2019, para hakim juga mengacu kepada hukum Islam yakni Alqur'an sunnah ataupun kitab-kitab terdahulu. Agama memang tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina. Dan pernikahan usia muda merupakan suatuantisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga (Al-Azhar, 1985).

Oleh sebab itu Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan karena Suatu pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting.

Bapak Masykhur Rosih (Rosih, 2021) menjelaskan bahwa kajian tentang batas usia dalam Al-qur'an para hakim tidak membahas secara detail, para hakim hanya menjelaskan jika melihat dari sudut pandang agama tidak ada larangan asalkan sudah baligh, hakim lebih menjelaskan kepada pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara, dimana melihat kepada maslahat dari apa yang akan diputuskan.

Jadi, jika dilihat dari sumber hukum tekstual yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur'an, alasan hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah masih relatif bimbang dan tidak tegas. Karena menurut hakim, jika menolak permohonan dispensasi nikah maka mudharatnya lebih besar dari pada maslahat yang akan didapat oleh calon mempelai dan keluarganya.

b. Faktor Kontekstual (Hamil diluar nikah, ekonomi, pendidikan, keluarga, kultur budaya dan norma agama).

*Pertama*, permohonan dispensasi nikah dengan faktor hamil diluar nikah termasuk yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama Malang. Mengingat zaman sekarang merupakan zaman dimana era teknologi sangat berkembang pesat, semua bisa diakses dengan mudah. Jika orangtua tidak melakukan pengawasan dan menanamkan norma-norma agama dengan baik, maka kebanyakan anak-anak akan menganggap hubungan berlebihan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu hal yang normal dan tidak ada lagi batasan-batasan didalamnya yang akhirnya berakibat fatal dengan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Bapak Dwiono (Dwiono, 2021) dan Ibu Resti (Resti, 2021) mengatakan bahwa mereka terpaksa mengajukan dispensasi nikah karena anaknya terlanjur hamil diluar nikah, dengan alasan memang sulitnya mengontrol pergaulan anak.

Dari penjelasan mereka dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas sudah sangat dinormalisasikan bagi anak-anak zaman sekarang dan ini yang menyebabkan kasus hamil diluar nikah sangat mendominasi di Pengadilan Kota Malang, seperti yang dikatakan bapak Dwiono bahwa sudah sangat lumrah anak hamil diluar nikah yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang.

Jika sudah terlanjur mengalami hamil diluar nikah, maka para orangtua dari pihak perempuan mau tidak mau harus meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki untuk menikahi anaknya, karena terjebak dengan batas usia menikah, bagi para perempuan yang masih dibawah umur 19 tahun, mereka juga harus menjalani persidangan guna untuk permohonan dispensasi nikah.

*Kedua*, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Kedua hal ini saling berkesinambungan karena jika ekonominya diasia kurang mampu, biasanya tidak melanjutkan pendidikan yang akhirnya menuntut terutama bagi perempuan untuk segera menikah.

Tuntutan untuk segera menikah ini juga merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat setempat yang lebih cenderung pro terhadap pernikahan dini, ini semua dikarenakan rendahnya Pendidikan dan perekonomian masyarakat sekitar. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar. Di samping itu, paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Ibu Laila (Laila, 2021), beliau mengatakan bahwa anaknya sudah tidak sekolah dan memang budaya dirumahnya kalau sudah tidak sekolah maka harus cepat menikah kemudian tidak jauh berbeda dengan ibu Resti (Resti, 2021), ibu Reni (Reni, 2021) memberikan pendapatnya bahwa anaknya sudah tidak sekolah dan sudah siap lahir batin untuk menikah, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dosa.

Jadi dari penjelasan tersebut, ibu Reni mmengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang sudah tidak sekolah dan memang dari pihak keluarga lebih menyarankan anaknya untuk menikah agar tidak jadi omongan tetangga. Selanjutnya ada ibu Reni, beliau memang dari keluarga tidak mampu, sehingga anaknya hanya lulusan SMP dan diharuskan untuk menikah agar tidak semakin menambah dosa karena terlalu berpacaran.

*Ketiga*, kultur budaya (Tradisi) dan norma agama termasuk faktor pengajuan dispensai nikah yang juga sering terjadi di Pengadilan Agama Malang. Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat dibeberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Seperti adanya kepercayaan bahwa “sorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh)” (Hasibuan, 2019).

Selain itu ada juga yang beranggapan menikah harus sesuai dengan *weton* (hitungan kelahiran) orang yang anak menikah, sehingga ini biasanya menimbulkan keharusan dari keluarga untuk menikah dihari itu. selaras dengan yang dikatakan oleh ibu Dina (Dina, 2021) bahwa anaknya harus segera menikah karena sudah ada ketetapan tanggal *weton* dari keluarga.

Dari penjelasan ibu Dina, terlihat bahwa kultur budaya dan tradisi masih sangat diyakini oleh para masyarakat, karena menikah masih harus dengan hitungan kelahiran dan juga masih meyakini jika anaknya sudah ada yang meminta menikah, maka pamali untuk ditolak dan harus segera dilaksanakan pernikahannya.

Selain kultur budaya atau tradisi, norma agama juga menjadi bagian dari budaya kita yang masih banyak diyakini dan dijadikan alasan utama dalam melaksanakan pernikahan dini. Dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina (Al-Azhar, 1985).

Pernikahan usia muda juga merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga. Ibu Reni (Reni, 2021)selaras dengan pernyataan ini, beliau menjelaskan bahwa beliau sangat yakin bahwa menikah dibawah umur tidak masalah, karena jika niatnya baik untu ibadah maka akan baik pula

kedepannya. Disini terlihat bahwa norma agama juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang.

Faktor-faktor dari sumber hukum kontekstual diatas merupakan pertimbangan kuat para hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. berikut Para Hakim memberikan penjelasan terkait alasan mengabulkan permohonan dispensasi nikah:

Bapak Isnandar (Isnandar, 2021) menjelaskan alasan beliau mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena melihat asas manfaat dan kepastian hukum bagi calon suami dan istri, jika perempuan telah hamil terlebih dahulu maka asas manfaat dan kepastian hukumnya calon suami istri ini harus dikabulkan, jikapun tidak karena hamil diluar nikah, kalau sudah berpacaran dan tidak bisa dikontrol lagi, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, maka melihat asas manfaatnya maka harus dinikahkan.

Selanjutnya Bapak Masykhur Rosih (Rosih, 2021) memberikan penjelasannya alasan mengabulkan dispensasi nikah karena beliau yakin jika orang sudah mengajukan dispensasi nikah berarti sudah dalam keadaan darurat baik itu sudah hamil duluan atau karena alasan lain, beliau memutuskan dengan melihat kaidah "*dar'ul mafasid muqoddamu ala jalbi masholih*", dan juga beliau khawatir jika ditolak maka siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi hal yang tercela diantara kedua anak tersebut.

Selanjutnya yang terakhir ada Bapak Ali Wafa' (Wafa', 2021) menjelaskan alasan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tidak jauh berbeda dengan pak Isnandar dan pak Masykhur Rosih, yaitu sama-sama mengedepankan maslahat dan kepentingan terbaik bagi anak. Beliau juga mengibaratkan dispensasi nikah dengan sebuah bangunan besar tentu harus ada pintu daruratnya, jadi mau tidak mau suatu aturan hukum juga harus ada jalan daruratnya yaitu dengan dispensasi nikah.

Jadi dari semua penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang karena mempertimbangkan antara sumber hukum tekstual dan kontekstual.

Para hakim memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, mereka mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mereka tidak menolak karena khawatir jika ditolak mafsadat yang ditimbulkan lebih besar, tidak ada lembaga yang dapat menjamin ketika ditolak anak tidak melakukan hal tercela, untuk itu para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk, dengan catatan administrasi lengkap, orangtua dan anak sama-sama setuju dan bukti-bukti lengkap. Jadi alasan hakim mengabulkan dengan melihat beberapa aspek diantaranya: Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perma No. 5 Tahun 2019, kemaslahatan anak, keadaan darurat dan tidak adanya lembaga yang menjamin dan mengawasi keadaan anak jika permohonan dispensasi ditolak, *asas the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

### 3.2. Tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (Suherman, 2004) melihat keberhasilan suatu hukum dengan 3 komponen diantaranya;

Pertama, struktur hukum yaitu merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dan segala jajarannya dalam membentuk Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta para penegak hukum lainnya seperti Pengadilan Agama dan para hakimnya untuk menangani perkara dispensasi nikah, serta KUA sebagai wadah sosialisasi agar masyarakat lebih paham akan larangan menikah dibawah umur. dalam hal ini para penegak hukum memiliki tujuan yang seirama yakni ingin menekan jumlah pernikahan dini, menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan dan meniadakan deskriminasi terhadap perempuan. Semuanya sepakat untuk merealisasikan semuanya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, substansi hukum yaitu sistem substansial dimana hal tersebut yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum, di dalamnya meliputi aturan hukum, norma, asa-asa, baik itu tertulis maupun non tertulis, termasuk putusan pengadilan (Suherman, 2004).

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No.16 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) itu merupakan substansi atau hasil dari adanya komponen struktur hukum, dimana undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara, yakni melindungi masyarakat dari adanya pernikahan dini.

Perubahan isi pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yg bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan pengecualian nikah kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak terdapat pilihan lain serta sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” ialah surat keterangan yg menunjukkan bahwa usia mempelai masih pada bawah ketentuan undang-undang serta surat keterangan asal tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tadi sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenalkannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

Isi dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terutama dalam frasa terhadap “alasan mendesak” di dalam pasal 7 ayat 2 masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak ada penjabaran yang jelas apa maksud dari alasan mendesak tersebut, sehingga subyektifitas hakim dalam memutuskan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan atau tidak, menjadi susah karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang akan mengajukan dispensasi nikah bisa memberikan keterangan dengan berbagai alasan.

Selanjutnya putusan pengadilan disini juga menjadi substansi yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya undang-undang No. 16 tahun 2019, putusan hakim diharapkan menjadi lebih tegas dan pertimbangan semakin banyak dengan adanya tambahan frasa “dengan alasan yang sangat mendesak”. Meskipun pada nyatanya frasa tersebut dimaknai hakim sebagai sesuatu yang sangat global, seperti dikhawatirkan berbuat zina, masalah ekonomi membuat anak dimohonkan nikah saat usia anak, hingga adanya benturan antara adat/budaya setempat, hanya pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap izin dispensasi nikah bagi anak sebelum mencapai umur 19 tahun pernikahan. ditambah terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan.

Jadi, dari segi substansi hukum, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 cenderung memiliki kerancuan dalam hal frasa “alasan yang sangat mendesak”, karena hal tersebut menjadi sangat multitafsir bagi hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah. Bahkan dalam Perma No. 5 tahun 2019 juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak”, frasa tersebut bukan hanya digunakan pada anak yang hamil diluar nikah saja, tetapi bisa digunakan untuk orang-orang yang menjadikan khawatir akan zina, faktor ekonomi dan segala macamnya bisa dengan mudahnya mengajukan dispensasi nikah, dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 juga dijelaskan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan “kepentingan terbaik bagi anak”, frasa ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni prinsip kepentingan terbaik bagi anak., tetapi hal ini menjadi tidak sejalan ketika hakim mengabulkan semua



dispensasi yang masuk, sedangkan frasa kepentingan terbaik bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah meminimalisir pernikahan anak.

Ketiga, budaya hukum yaitu perilaku atau sikap seseorang terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan. Budaya atau kultur hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah bagian yang sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang oleh di hadapan masyarakat selama ini (Suherman, 2004).

Jadi intinya budaya hukum adalah berupa kepercayaan, opini, cara berpikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. dan budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada dalam hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Sesuai data yang penulis peroleh, bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang sejak adanya Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) menjadi semakin tinggi dan 99 persen permohonan dispensasi yang masuk diterima oleh hakim pengadilan agama malang.

Hal ini sangat berkaitan dengan adanya faktor budaya atau kultur hukum yang tidak sesuai dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum, baik itu dari kesiapan orang yang menerima hukum maupun proses pelaksanaan terhadap hukum tersebut. Biasanya masyarakat belum bisa menerapkan aturan baru karena alasan-alasan yang menurut mereka memang sudah darurat dan masih ada peluang untuk melakukan hal tersebut.

Dari hasil wawancara dengan para pemohon dispensasi nikah, terlihat bahwa alasan mereka kebanyakan faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan dimana sudah tidak sanggup mengontrol pergaulan anak-anak mereka, dimana hal tersebut berdampak pada keadaan anak-anak.

Selain alasan tersebut, banyak juga alasan yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan orang dahulu yang masih melekat hingga sekarang, yakni masih memandang bahwa anak-anak perempuan tidak boleh menikah terlalu tua karena dikhawatirkan akan menjadi perawan tua, selain itu juga masih ada keluarga yang meyakini bahwa menikah harus sesuai dengan hitungan *weton* (hitungan jawa), serta yang masih tekstual terhadap norma agama bahwa agama tidak pernah melarang. dan jika niatnya karena Allah pasti akan baik-baik saja.

Jadi alasan-alasan para pemohon dispensasi nikah bukan hanya karena darurat sudah hamil diluar nikah, tetapi juga banyak faktor ekonomi, Pendidikan dan budaya orangtua zaman dahulu yang sangat mempengaruhi terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang.

Dilihat dari berbagai alasan dan pertimbangan para orangtua dan juga anak yang mengajukan dispensasi nikah, terlihat bahwa memang masyarakat belum sepenuhnya siap menerima peraturan terbaru yakni batas minimal usia pernikahan pada perempuan yakni 19 tahun.

Selanjutnya hal ini semakin menjadi permasalahan ketika Pengadilan Agama diharapkan sebagai Lembaga yang dapat mewujudkan keinginan undang-undang dalam menekan pernikahan dini dengan memberi ketegasan terhadap para permohonan dispensasi nikah, tetapi pada data disebutkan bahwa semua perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Malang diterima.

Ketiga hakim (Bapak Isnandar, Masykhur dan Ali Wafa') memiliki alasan yang tidak jauh berbeda, mereka cenderung masih bimbang antara ingin mewujudkan tujuan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tapi disatu sisi mereka juga harus memikirkan akibat yang akan terjadi jika menolak permohonan dispensasi nikah.

Bapak isnandar (Isnandar, 2021) lebih mengedepankan rasa empati yang begitu besar kepada para pemohon, bapak Masykhur menganggap bahwa pernikahan itu hal yang sakral dan penting, jadi ketika orang memutuskan untuk mengajukan dispensasi nikah maka hal itu sangat darurat, sedangkan

bapak Ali Wafa' mengibaratkan dispensasi nikah sebagai pintu darurat dari adanya aturan batas usia nikah.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, para hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah dari sebelum adanya kenaikan batas usia nikah dan setelah adanya kenaikan batas usia nikah cenderung tidak berubah, tidak ada perubahan pertimbangan dan setiap ada permohonan dispensasi nikah yang masuk langsung diterima, seperti yang dikatakan oleh ibu Reni (Reni, 2021) bahwa beliau mengajukan dispensasi nikah bukan karena darurat hamil diluar nikah akan tetapi karena anaknya dirasa sudah siap untuk menikah di usianya yang masih 16 tahun dan calon suaminya pun masih berumur 18 tahun, dan dengan alasan bahwa niat menikah karena menjalankan ibadah dan menghindari maksiat, dengan alasan tersebut hakim dengan mudah memberikan keputusan mengabulkan dispensasi nikah.

Terlebih lagi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih diperbolehkan dispensasi nikah "dengan alasan yang sangat mendesak", para hakim di Pengadilan Agama Malang menafsirkan semua perkara yang masuk dengan tingkat permohonan "alasan sangat mendesak", karena hakim takut jika tidak dikabulkan akan semakin memperburuk keadaan, ditambah tidak ada Lembaga yang dapat menjamin anak tersebut bebas dari perbuatan tercela yakni khawatir akan berzina dan berujung hamil diluar nikah.

Hukum dapat diberlakukan di tengah masyarakat, jika semua instrument didalamnya saling mendukung dan tidak berseberangan, baik itu dari struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum. Pada pembahasan ini, problematika dispensasi nikah bukan hanya terletak pada satu instrument, akan tetapi dari struktur, substansi dan budaya belum bisa saling mendukung yang akhirnya kasus pernikahan dini meningkat drastis akibat kebolehan dispensasi nikah yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidaklah seimbang dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, terutama masyarakat yang masih belum mengetahui bagaimana pentingnya edukasi mengenai pencegahan pernikahan anak saat ini, permohonan dispensasi nikah yang diajukan kebanyakan hanya sebagai syarat pelengkap agar anaknya bisa menikah di usia anak sebelum mencapai usia minimum menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dengan berbagai alasan yang diajukan saat persidangan permohonan dispensasi nikah.

Selanjutnya budaya hukum hakim yang dari tahun demi tahun masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang tidak berubah, hakim di pengadilan agama dalam menangani perkara dispensasi nikah cenderung cepat dan tidak banyak yang dipertimbangkan, biasanya para hakim hanya akan melihat dokumen-dokumen dan saksi, jika semuanya sudah lengkap dan setuju, maka hakim akan langsung mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Hubungan ketiga unsur sistem hukum ini bisa dikatakan seperti pekerjaan mekanik. Struktur ibarat sebuah mesin, substansi apa yang dihasilkan oleh mesin, dan kultur atau budaya hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut dan juga memutuskan bagaimana mesin itu digunakan (Limpo, 2018).

Maka dari itu *struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum* merupakan bagian-bagian yang sangat penting dalam penegakan sebuah hukum, jika salah satu dari ketiganya tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu keutuhan sistem hukum dan dapat menyebabkan masalah hukum.

Jadi perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) belum bisa berjalan dengan efektif dikarenakan antara sub sitem belum saling mendukung, struktur hukum dan substansi hukum yang isinya masih multitafsir serta budaya hukum yang belum siap menerima dan menjalankan tujuan utama yakni menekan angka pernikahan dini.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan pada poin *pertama* adalah landasan hakim mengabulkan semua permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Malang meliputi dua sumber, sumber hukum tekstual

yaitu 16 Tahun 2019, Perma No.5 Tahun 2019, sedangkan dari sumber kontekstual hakim melihat kepada keadaan atau fakta-fakta yang terjadi kepada calon suami atau istri yang mengajukan dispensasi nikah. Para hakim memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, mereka mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak

Kedua, Pada pembahasan ini, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling berbenturan, struktur hukum dan substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih ada kalimatnya yang multitafsir “boleh melakukan dispesasi nikah dengan “alasan sangat mendesak”, dari segi budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta budaya hukum hakim yang yang dari tahun demi tahun masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang tidak berubah, cenderung cepat dan tidak banyak yang dipertimbangkan, biasanya para hakim hanya akan melihat dokumen-dokumen dan saksi, jika semuanya sudah lengkap dan setuju, maka hakim akan langsung mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

## REFERENSI

- Al-Azhar, Mudzakaroh. (1985). *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prima Cendikia.
- Arofik, Slamet dan Alvian Riski Yustomi. (2020). “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, *Jurnal Ustratuna* 4 (1).
- Dina. Wawancara, 03 Agustus 2021.
- Dwiono. Wawancara, 03 Agustus 2021.
- Hasibuan, Supri Yadin. (2019). “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, *Jurnal Diponogoro* Volume 01 No. 02.
- Ichsan Yasin Limpo. (2018). *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Semests Merdeka Utama.
- Ilma, Mughniatul. (2020). “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 2 No.2.
- Indah Suci Lestari Nasution, (2020). “Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat”, *Jurnal Fatwa Hukum* Vol 3 No 1.
- Isnandar. Wawancara, 20 Juli 2021.
- Laila. Wawancara, 03 Agustus 2021.
- Moleong, Lexy. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pengadilan Agama Malang. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. Online, Diakses pada 24 Januari 2021.
- Reni. Wawancara, 03 Agustus 2021.
- Resti. Wawancara, 03 Agustus 2021.
- Rosih, Masykhur. Wawancara, 20 Juli 2021.
- Sari, Dewi Komala. (2021). Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil, *Jurnal Perempuan*.
- Suherman, Ade Maman. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
- Wafa', Ali. Wawancara, 20 Juli 202.
- Yusuf. (2020). “Dinamika Batasan Usia perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologis dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam* Vol 1 No. 2.